

Kafa'ah dan Perubahan Sosial

Oleh: Ahmad Harisul Miftah

Abstrak

Banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Cinta, kasih sayang, keinginan, keperluan, kemampuan, adalah beberapa hal yang kerap menjadi alasan utama dua insan melangsungkan pernikahan,

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun terlepas dari itu Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seorang menjalani kehidupan perkawinan, salah satunya adalah kafa'ah

Kafaah sesungguhnya adalah titik pertemuan sosiologis antara Islam yang memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki kesederajatan dengan laki-laki dan pandangan modern tentang perubahan sosial. Oleh karena itu menjadi menarik apakah pertemuan tersebut mampu melahirkan cara pandang utama tentang konsep kafa'ah dengan teori-teori perubahan sosial.

Kata kunci : *kafa'ah, perubahan sosial, masyarakat*

A. Teori Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Para sosiolog maupun antropolog telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perubahan sosial yang dapat mengaburkan makna dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial diartikan sebagai sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Definisi ini dikemukakan oleh Kingsley Davis yang melihat perubahan seperti timbulnya

pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menjadi faktor perubahan hubungan antara buruh dengan majikan.¹

Menurut Maciver perubahan sosial adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.² Pendapat ini sejalan dengan pendapat Samuel Koenig yang menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern.³

Menurut Selo Soemartjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴

Sedangkan sosiolog William F. Ogburn berusaha memberikan suatu pengertian dengan ruang lingkup yang tersedia, yaitu meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.⁵

Dengan kata lain, perubahan sosial berkaitan erat dengan perubahan-perubahan yang melibatkan hubungan, struktur, dan fungsi sosial di tengah masyarakat yang sama berkepentingan dalam melihat apakah terdapat signifikansi peranan perubahan tersebut ataukah sebaliknya. Hal inilah yang dapat dipahami sebagai suatu pengertian yang definitif.

Dalam teorinya, perubahan sosial dapat mungkin terjadi secara alamiah dan timbul dari pergaulan hidup manusia. Ahli lain berpendapat perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, ataupun kebudayaan.

Menurut Laur, perubahan sosial adalah :

“Variations over time in the relationship among individuals, groups, cultures and societies. Social change is pervasive; all –of social life is continually changing”.

Dengan demikian perubahan sosial memiliki ruang lingkup (*scope*) kejadian dari yang sederhana misalnya dalam lingkungan keluarga hingga dalam skala yang besar. Dari pengamatan secara ketat terhadap penggunaan konsep kebudayaan, maka perubahan sosial memiliki tiga kelompok teori yang bersifat melingkar (*cyclic theory*), yaitu :

1. kelompok teori yang didominasi oleh perkembangan material dalam setiap pandangannya tentang realita (*sensate culture*).
2. kelompok teori yang didominasi oleh pandangan non material dalam setiap pandangannya tentang realita (*ideational culture*).
3. kelompok teori yang didominasi perpaduan wawasan antara material dan non material dalam setiap pandangannya tentang realita (*idealistic culture*).⁶

2. Teori Perubahan Sosial

Membahas teori perubahan sosial (*social change theory*), dalam pandangan August Comte (1798-1857) dia membagi dua konsep penting; yaitu *social static* (bangunan struktural) dan *social dynamic* (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan hal-hal yang mapan, berupa struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Sedangkan statika sosial merupakan hal yang sebaliknya.⁷

Secara makruh, studi mengenai perubahan sosial dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok pemikiran, yaitu kelompok teori yang dikategorikan dalam teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik.

Teori Evolusi

Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui semua kelompok masyarakat. Setiap masyarakat melewati urutan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju ke tahap perkembangan terakhir. Ketika tahap terakhir telah tercapai, maka perkembangan masyarakat juga akan berakhir. Teoretikus yang termasuk kelompok ini adalah Comte, Spencer, dan Marx.

Teori Siklus

Teori ini melihat bahwa ada sejumlah tahap yang harus dilalui setiap masyarakat, namun mereka berpandangan bahwa proses peralihan tersebut bukanlah akhir dari proses perubahan yang sempurna. Akan tetapi, proses peralihan tersebut akan kembali ke tahap semula untuk kembali mengalami peralihan. Teori siklus yang dijelaskan dalam bab ini adalah teori yang dikemukakan Khaldun.

Teori Fungsional

Teori fungsional memiliki asumsi utama yaitu melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem. Teori ini mengambil analogi masyarakat sebagai sebuah sistem organik (makhluk hidup), sebagai contoh adalah organisme manusia. Manusia merupakan sebuah sistem biologis yang terdiri atas sub-subsistem; di dalamnya ada tangan, kaki, jantung, mata, hidung, dan sebagainya. Keseluruhan bagian tersebut harus berfungsi dengan baik sesuai tugas dan perannya masing-masing. Masing-masing tugas dan peran subsistem tersebut tidak dapat saling menggantikan. Apabila terdapat salah satu bagian yang tidak berfungsi dengan baik, maka manusia tersebut mengalami kondisi abnormal, atau mengalami kondisi “sakit”.

Konsep penting dalam teori ini adalah struktur dan fungsi yang menunjuk pada dua atau lebih komponen

yang berbeda dan terpisah, tetapi saling berbuhungan satu sama lain. Struktur sering dianalogikan dengan bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berbuhungan dan bergerak. Struktur terdiri atas beberapa bagian yang saling berbuhungan dan saling bergantung satu sama lain. Struktur sosial terdiri atas berbagai komponen dalam masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat (lokal), dan sebagainya. Teoretikus yang pemikirannya termasuk dalam teori ini adalah Durkheim, Parsons, Tonnies, serta Spencer.

Teori Konflik

Teori konflik memiliki pandangan yang berbeda. Teori konflik menekankan adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut teori ini, masyarakat terdiri atas individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Namun, kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhannya berbeda-beda. Adanya perbedaan kemampuan inilah yang kemudian melahirkan proses perubahan sosial (konflik). Sosiolog yang pemikirannya termasuk dalam teori ini adalah Marx dan Weber.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Sosial

Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba. Secara umum ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam memunculkan perubahan sosial. Menurut Soekanto faktor tersebut digolongkan menjadi faktor dari dalam dan faktor dari luar masyarakat.⁸

Faktor yang berasal dari dalam antara lain adalah sebagai berikut :⁹

- 1) Bertambah dan berkurangnya penduduk.
- 2) Penemuan-penemuan baru

- 3) Pertentangan atau konflik
- 4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Secara utuh pertumbuhan penduduk sesungguhnya dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula terpusat pada satu wilayah kekerabatan (misalnya desa) akan berubah atau terpecah karena faktor pekerjaan. Berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya.

Sedangkan penemuan baru berupa teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi juga dapat mengurangi jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor industri karena tenaga manusia diganti dengan mesin yang menyebabkan proses produksi semakin efektif dan efisien.

Sementara itu, proses perubahan sosial dapat terjadi sebagai akibat adanya konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial yang dapat ditemukan pada setiap masyarakat terutama ketika setiap individu memiliki kemampuan yang tidak sama dalam meraih sumber daya yang ada. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan munculnya konflik sosial. Konflik sosial tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan perubahan sosial

Yang terakhir dari faktor-faktor dalam adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor ini berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, yakni konflik sosial. Terjadinya pemberontakan tentu saja akan melahirkan berbagai perubahan; pihak pemberontak akan memaksakan tuntutan mereka, lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan, dan sebagainya¹⁰

Sedangkan faktor yang berasal dari luar antara lain sebagai berikut:

1) Terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini terkadang memaksa masyarakat untuk mengungsi ke tempat baru. Hal ini kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi perubahan pada struktur dan pola kelembagaannya.

2) Peperangan. Peristiwa peperangan dapat menyebabkan perubahan karena pihak yang menang dapat memaksakan ideologi dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah.

3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut *demonstration effect*. Jika pengaruh suatu kebudayaan saling menolak, maka disebut *cultural animosity*. Jika suatu kebudayaan memiliki taraf yang lebih tinggi daripada kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang lambat laun unsur-unsur kebudayaan asli dapat bergeser atau diganti oleh unsur-unsur kebudayaan baru tersebut.¹¹

B. Konsep Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa, kafa'ah diartikan sebagai *almumatsalah* atau *al-musawab* yang artinya 'keserupaan', 'kesamaan'. Seperti contoh kalimat 'Fulan sekufu' dengan fulan', diartikan bahwa si Fulan sama atau serupa dengan Fulan yang lain.¹²

Dalam hadis Nabi Saw. disebutkan :

المسلمون تتكافأ دماؤهم

Hadits ini menyebutkan bahwa umat Islam memiliki derajat darah yang sama. Artinya tidak memandang apakah dia terhina atau mulia, darah yang mereka miliki sama dan sederajat. Kalimat *tatakafa'u* bermakna 'sama' dan 'sederajat'.

Sedangkan secara istilah, kafa'ah adalah “persamaan di antara suami dan istri dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan untuk menghindari terjadinya aib di antara keduanya”. Pelaksanaan konsep kafa'ah berdasarkan pengertian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aib atau cacat sosial yang dapat saja terjadi di antara kedua suami istri.

Di sinilah perbedaan pendapat para ulama muncul dalam memaknai maksud dari perkara-perkara khusus dalam istilah tersebut. Menurut Mazhab Malikiyah perkara-perkara khusus yang dimaksud adalah agama dan keadaan yang dapat menyelamatkan seseorang dari aib dan diwajibkannya ia memilih. Sedangkan menurut jumhur yaitu agama, nasab, merdeka, dan pekerjaan. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah pun sama, namun mereka menambahkan harta.¹³

Tujuan disyariatkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu' (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Namun kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.

1. Pendapat Ulama Tentang Syarat Kafa'ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah kafa'ah merupakan syarat pernikahan ataukah tidak. Pendapat pertama dikemukakan oleh ats-Tsauri, Hasan Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafiyah. Menurut

mereka kafa'ah bukan merupakan syarat pernikahan, baik syarat sah maupun syarat kelaziman. Pernikahan tetaplah sah meskipun suami istri tidak sekufu'atau sederajat. Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

a. Hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى.

Menurut mereka, hadits tersebut menunjukkan perintah Nabi yang tegas tentang kesamaan di antara manusia namun tidak mengindikasikan kewajiban kafa'ah sebagai syarat.

b. Hadits dari Bilal yang berkhotbah di depan kaum Ansor yang mendapat perintah dan restu dari Nabi Muhammad untuk menikah dengan perempuan dari kaum Ansor.

Sedangkan pendapat yang kedua dari kalangan jumah (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat kelaziman pernikahan, namun bukan syarat sah pernikahan. Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Beberapa hadits yang memperkuat entitas kafa'ah sebagai syarat kelaziman pernikahan. Misalnya hadits Nabi saw. yang berpesan kepada Ali berikut ini :

ثلاثة لا تؤخر : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.

Artinya : *“Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal : sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya”*.

Hadits lainnya seperti dalam riwayat Jabir yang menceritakan sabda Nabi saw. :

لا تنكحوا النساء إلا الإكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر

دون عشرة دراهم

Artinya: “Jangan nikahkan wanita kecuali dengan orang-orang yang sekufu, jangan menikahkan mereka kecuali wali mereka, dan tiada maskawin di bawah 10 dirham”.

Serta hadits Nabi saw. riwayat Aisyah dan Umar berikut ini:

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

Artinya: “Aku akan mencegah perkawinan orang-orang yang memiliki nasab kecuali dengan pasangan yang sepadan”

b. Dalil rasional (*ma'qul*) yang menyebutkan bahwa secara fungsional kafa'ah bermanfaat menumbuhkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri hanya jika keduanya terikat dalam pernikahan yang sederajat. Penerapan kafa'ah ini sudah banyak ditemukan di banyak negara muslim.

2. Pendapat Ulama Tentang Siapa yang Berhak dalam Kafa'ah

Para ulama sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan walinya. Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat, maka wali berhak untuk membatalkannya dengan pengajuan fasakh ke pengadilan. Demikian pula sebaliknya bagi perempuan bilamana ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sederajat oleh walinya. Hal ini sebagaimana berlaku *kbijar* seperti dalam akad jual beli¹⁴

Menurut Hanafiyah hak menolak dan membatalkan nikah berlaku hanya bagi wali *aqrab* nya saja, dan mereka pun berhak memisahkan keduanya selama si istri belum hamil atau melahirkan anak. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sederajat, namun si perempuan rela, maka nikahnya tetap berlangsung

Menurut Malikiyah, wali masih memiliki hak fasakh sepanjang suami belum berhubungan intim dengan

perempuannya. Jika sudah terjadi hubungan intim, maka fasakhnya gugur. Sedangkan menurut Syafi'iyah, jika wali *aqrab* menikahkan perempuan dengan laki-laki yang disetujuinya, maka wali *ab'ad* tidak berhak menolaknya. Hal ini berbeda dengan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali *ab'ad* memiliki hak menolak dan fasakh dengan sepengetahuan wali *aqrab*.

3. Ukuran Kafa'ah

Para ulama berbeda pendapat dalam melihat standar kafa'ah yang diberlakukan dalam pernikahan. Menurut Malikiyah, ada dua ukuran kafa'ah, yaitu **agama** dan **al-hal**. Yang dimaksud dengan *al-hal* adalah selamat dari aib yang memungkinkan untuk melakukan *kehijar* (memilih untuk melanjutkan atau tidak). Hanafiyah menganut 6 ukuran kafa'ah, yaitu **agama, islam, merdeka, nasab, harta, dan pekerjaan**. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah sama-sama mempunyai 5 ukuran namun berbeda dalam kategorinya, yaitu **agama, 'iffah** (kemampuan menjaga diri), **merdeka, nasab, dan selamat dari aib** (Syafi'iyah) serta **agama, merdeka, nasab, harta, dan pekerjaan** (Hanabilah).

Semua ulama mazhab sepakat agama sebagai ukuran kafa'ah. Kecuali Malikiyah, sepakat dengan merdeka, nasab, dan pekerjaan. Hanya Malikiyah dan Syafi'iyah yang sepakat dengan aspek keselamatan dari aib, sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah sepakat dengan harta. Terakhir, hanya Hanafiyah yang sependapat memasukkan Islam sebagai ukuran kafa'ah.¹⁵

Ahmad Harisul Miftah, M.SI., *Dosen pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 47 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

Samuel Koenig, *Man and Society, The Basic Teaching of Sociology*, (New York : Barners & Noble Inc., 1957),

Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002),

Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr,1985), hlm.

Catatan Akhir

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 47 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 260.

² Ibid. h. 261.

³ Samuel Koenig, *Man and Society, The Basic Teaching of Sociology*, (New York : Barners & Noble Inc., 1957), hlm. 279.

⁴ Ibid., hlm. 261.

⁵ Ibid

⁶ Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 2.

⁷ Ibid., hlm.9.

⁸ Soekanto, hlm.

⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 16-18.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm. 19

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr,1985), hlm. 229.

¹³ Ibid,

¹⁴ Terdapat hadits Nabi yang mendukung` konsep ini. Lihat *ibid*, hlm. 237

¹⁵ Ibid., hlm 24